

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupan tidak pernah tau kemungkinan yang akan dialami esok hari. Kehidupan yang dijalankan manusia seperti roda, suatu ketika berada diatas dan suatu ketika dapat berada dibawah artinya ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami kerugian. Kerugian bisa saja berasal dari diri manusia itu sendiri ataupun berasal dari luar diri manusia.¹ Penyebab terjadinya dan kapan datangnya kerugian tidak dapat diketahui (risiko).

Mencegah risiko² yang dapat dialami seseorang sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji bahwa “Dalam perusahaan, baik pada saat awal maupun saat berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, untuk itu diperlukan suatu upaya awal di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha”. Dalam mencegah timbulnya risiko/ketidakpastian (*uncertainty*)³ tersebut menimbulkan kebutuhan manusia terhadap asuransi. Walaupun banyak cara yang dapat menangani atau

¹ Sri Redjeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1

² Untuk mengalihkan risiko yang besar yang tidak bisa dialihkan sendiri dapat dilakukan dengan cara penyebaran / pembagian risiko, terjadi apabila

- A. Tertanggung yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama,
- B. Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (reasuransi),
- C. Yang juga terjadi adalah pembagian atau penyebaran risiko dengan harverzekering (penanggung mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterima kepada penanggung lain). (sebagaimana dikutip oleh Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang : Andalas University Press, hlm. 13)

³ Menurut A. Abas Salim, pengertian risiko adalah ketidakpastian (*uncertainly*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.

mengalihkan terjadinya sebuah risiko, namun penggunaan asuransi menjadi sebuah solusi pengalihan risiko yang paling banyak digunakan⁴. Sesuai dengan fungsinya, asuransi menjanjikan perlindungan atas nasabahnya terhadap risiko yang dihadapi baik perseorangan maupun perusahaan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Melihat pada pengertian asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menjadi dasar terbentuknya asuransi adalah perjanjian. Di dalam perjanjian asuransi terdapat pihak-pihak dan objek asuransi⁶. Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi adalah perseorangan atau badan usaha yang terlibat dalam perjanjian asuransi atau disebut dengan pihak tertanggung dan perusahaan asuransi atau yang disebut dengan pihak

⁴ Sri Redjeki Hartono, 2008, *Op.cit*, hlm 69

⁵ Dudi Badruzaman, 2019, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 92

⁶ Menurut Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang dimaksud dengan Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

penanggung.⁷ Berdasarkan asas konsensualisme⁸, perjanjian asuransi didasarkan pada kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Sesuai dengan pengertian asuransi oleh Subekti yang mengatakan bahwa asuransi merupakan persetujuan antara pihak yang menjamin dengan pihak yang dijamin.⁹

Asuransi sebagai bentuk perjanjian harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerduta¹⁰. Perjanjian asuransi memiliki sifat *adhesif*, artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Secara umum perjanjian asuransi dapat juga disebut sebagai perjanjian konsensual dengan maksud adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga terdapat saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Pada pasal 255 KUHDagang dijelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat tertulis didalam

⁷ Ade Hari Siswanto dan Nanik Sri Handayani, 2009, *Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi*, Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul Lex Jurnalica Vol.6 No.3, hlm. 135

⁸ Berdasarkan KUHPerduta, dijelaskan beberapa asas-asas perjanjian, diantaranya :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Itikad Baik (*good faith*)
- e. Kepribadian (*personality*)

⁹ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 217

¹⁰ Pasal 1320 KUHPerduta menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam melakukan perjanjian, diantaranya:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

sebuah akta yang disebut dengan polis. Penerbitan polis juga menjadi sebuah bentuk pembuktian adanya keterikatan antara pihak bertanggung dan pihak penanggung¹¹. Berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara¹² dijelaskan bahwa polis merupakan bentuk pengaturan pihak bertanggung dan pihak penanggung yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi berlandaskan pada asas *lex speciale derogat legi generale*¹³, yang mana polis merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Polis merupakan alat bukti tertulis bahwa telah terjadinya perjanjian antara pihak bertanggung dengan pihak penanggung dan dapat digunakan pihak bertanggung dalam mengajukan klaim atas premi¹⁴ yang dibayarkan kepada pihak penanggung.¹⁵ Didalam polis dijelaskan bahwa telah terjadi pemindahan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, bahwa “melalui perjanjian asuransi, risiko kemungkinan terjadinya

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggung*, Jakarta : Djambatan, hlm. 157

¹² Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah beraku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹³ Terdapat 4 asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. *Asas legalitas*;
- b. *Asas lex superior derogat legi inferior* (UU yang lebih tinggi dapat mengesampingkan UU yang lebih rendah);
- c. *Asas lex specialis derogat legi generali* (UU yang khusus dapat mengesampingkan UU yang umum);
- d. *Asas lex posterior derogat legi priori* (UU yang baru mengesampingkan UU yang lama).

¹⁴ Menurut Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang dimaksud dengan Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

¹⁵ Fajrin Husain, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016, hlm. 46

peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung”.¹⁶

Menurut Mulhadi, dalam bukunya menjelaskan bahwa Asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.¹⁷ Membayar sejumlah premi merupakan kewajiban pihak tertanggung, sedangkan pihak penanggung berkewajiban menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas obyek yang diperjanjikan apabila terjadi risiko. Maka pihak tertanggung memiliki hak untuk menerima ganti kerugian sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sesuai dengan asas keseimbangan yang mana kedua belah pihak berkewajiban memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Usaha asuransi yang berkembang didalam masyarakat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa dan usaha asuransi reasuransi. Usaha asuransi umum adalah produk pertanggungansian risiko dan penggantian terhadap kerugian atau kerusakan atas harta berharga yang dimiliki.¹⁸ Yang termasuk kedalam jenis asuransi umum, diantaranya seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi rekayasa, asuransi pengangkutan, dan asuransi lainnya. Kemudian usaha asuransi jiwa adalah produk penanggulangan risiko terhadap pihak tertanggung yang meninggal dunia atau

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 166

¹⁷ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm.1

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan,
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi_2018.pdf,
pada tanggal 15 April 2021 jam 20.17

tetap hidup, yang pembayarannya diberikan kepada pihak yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁹ Yang termasuk kedalam asuransi jiwa, diantaranya asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa lainnya. Sedangkan usaha asuransi reasuransi merupakan usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya.²⁰

Contoh nyata risiko yang melanda dunia saat ini yaitu penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2* atau yang dikenal dengan virus Corona (Covid-19)²¹. Penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nasional oleh Bapak Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.²² Hingga saat ini penyebaran Virus Covid-19 tetap berjalan sesuai dengan penetapan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Indonesia.²³

Penetapan Virus Corona (Covid-19) menjadi bencana nasional karena merupakan suatu penyakit menular yang menyerang segala usia, baik itu lansia (lanjut usia), orang dewasa, anak-anak, ibu hamil bahkan bayi yang dapat

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²¹ *World Health Organization* (WHO) memaparkan bahwa virus Corona (Covid-19) merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan oleh virus corona yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan, bahkan infeksi pernafasan berat yang dapat menyebabkan kematian.

²² Ratna Nuraini, 2020, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>, diakses pada 16 April 2021 pukul 15.33

²³ Di dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* 2019 (Covid-19) Di Indonesia ditetapkan bahwa Pandemi Covid-19 secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia, keputusan ini di tetapkan sejak 31 Desember 2021 dan masih berlaku.

menyebabkan kematian. Akibatnya masyarakat harus berhati-hati dan menerapkan *social distancing* guna terhindar dari Virus Covid-19 tersebut. Bahkan tidak sedikit mereka yang positif/terinfeksi Virus Covid-19 harus kehilangan nyawa akibatnya.

Salah satu upaya pemerintah menurunkan tingkat penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat menjadi PSBB²⁴. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah mungkin dapat menurunkan laju penyebaran virus Corona (Covid-19), namun dengan pemberlakuan PSBB tersebut jelas menghambat beberapa kegiatan harian masyarakat. Terhambatnya kegiatan masyarakat tersebut tentunya akan sangat berdampak buruk terhadap beberapa sektor²⁵ di Indonesia, diantaranya sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor pariwisata. Akibat pemberlakuan PSBB tersebut baik sekolah, tempat wisata, pertokoan, perkantoran, layanan umum dan pasar harus di tutup, karena pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah dan berkerja dari rumah (*work from home*).

Akibat dampak Pandemi Covid-19, masyarakat tidak hanya diikuti perasaan cemas akan kematian, namun masyarakat juga harus mengatasi masalah perekonomian. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang

²⁴ Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Corona (Covid-19), berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2020 PSBB dilakukan dengan cara:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

²⁵ Beberapa sektor yang terdampak akibat diberlakukannya PSBB, diantaranya Transportasi, Kuiner, Hotel, Pertumbuhan Ekonomi. (Danang Sugianto, 2021, *4 Dampak Besar Penerapan PSBB Ketat*, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5329533/4-dampak-besar-penerapan-psbb-ketat>, diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 16.46

Politik, Hukum dan Keamanan (MenKo PolHuKam) Bapak Mahfud MD yang dikutip dalam CNN Indonesia, bahwa beliau mengatakan keresahan masyarakat muncul dalam 2 (dua) bentuk yaitu takut mati karena Covid-19 dan takut mati akibat ekonomi.²⁶ Akibat sangat berdampaknya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020²⁷ menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adanya peningkatan dari waktu ke waktu dan Virus Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Adanya kematian maka akan timbul permintaan klaim terhadap perusahaan asuransi. Klaim asuransi dapat menjadi harapan bagi sebuah keluarga yang merasakan dampak Pandemi Covid-19. Dengan banyaknya kasus kematian, dapat mengakibatkan penumpukkan kewajiban perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim nasabahnya. Sebagaimana diketahui, tanggungjawab

²⁶ CNN Indonesia, “Mahfud Sebut Warga Kini Takut Mati Karena Covid atau Ekonomi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210724161416-32-671757/mahfud-sebut-warga-kini-takut-mati-karena-covid-atau-ekonomi>, (24 Juli 2021) dikunjungi pada 22 Januari 2022 pukul 10.30

²⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

²⁸ Menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

nasabah/pihak bertanggung adalah membayarkan premi²⁹, maka sebaliknya yang menjadi tanggungjawab pihak asuransi adalah membayarkan klaim nasabah³⁰.

Nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran premi akan dikenakan sanksi. Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera nasabah yang mengalami keterlambatan akan dikenakan bunga.³¹ Dengan adanya Pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai perpanjangan batas waktu pembayaran premi nasabah menjadi 4 (empat) bulan³² bagi yang jatuh tempo sejak bulan Februari 2020.³³ Namun mengenai jangka waktu pembayaran klaim tidak ada aturan yang mengaturnya. Akibatnya, tidak ada tolak ukur jangka waktu pembayaran klaim yang seharusnya diterima nasabah. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian klaim asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi, dilakukan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul :

²⁹ Pasal 5 Nomor (3) Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang didalamnya menjelaskan jika sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada Badan.

³⁰ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjelaskan Pada perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi

³¹ Pasal 5 Nomor (4) Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang didalamnya menyatakan bahwa premi yang dibayar setelah melewati bulan jatuh temponya dikenakan bunga oleh Badan dengan tingkat bunga yang wajar.

³² Pasal 16 ayat (3) poin a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank

³³ Pasal 16 ayat (3) poin b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank

“PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 di ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA CABANG PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, serta mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti. Dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim nasabah asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang saat Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan nasabah terhadap penyelesaian klaim oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang saat Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang terhadap penyelesaian klaim nasabah saat Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyelesaian klaim nasabah asuransi jiwa pada saat Pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang,

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para Nasabah yang melakukan pengajuan klaim pada asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang dalam penyelesaian klaim nasabah asuransi pada masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya perkembangan ilmu hukum asuransi, serta diharapkan dapat menambah referensi sebagai pedoman bagi penelitian asuransi pada umumnya, khususnya yang membahas topik berhubungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis khususnya hukum asuransi yang berkaitan mengenai penyelesaian klaim nasabah asuransi jiwa khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi pemahaman kepada praktisi di bidang asuransi dalam penyelesaian klaim nasabah asuransi jiwa pada masa pandemi Covid-19, khususnya terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran bagi pemerintah yang berwenang dalam pengambilan tindakan terhadap permasalahan ini agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait penyelesaian klaim asuransi jiwa pada masa Pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan kmasalah yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan dan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.³⁴

Kenyataan atau fakta yang terjadi dalam permasalahan dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat mengenai penyelesaian klaim asuransi jiwa khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 51

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat.³⁵ Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas,
- b) Perpustakaan Daerah Kota Padang,
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- d) Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- e) Buku-Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

2) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang

b. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer merupakan data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 25

dibutuhkan didalam penelitian ini³⁶, terkait pelaksanaan asuransi jiwa, yaitu data dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

(4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

(7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama

(8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

³⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm. 72

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- (10) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 2019 (Covid-19) Di Indonesia
- (11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- (12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
- (14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank
- (15) Surat Pernyataan Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.
- (16) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit manusia yang berbentuk gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama³⁷, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah asuransi jiwa yang mengajukan klaim pada masa pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang yang kurang lebih berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang. Data yang di ambil dihitung satu tahun sejak di tetapkannya pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia oleh pemerintah, yaitu tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 2 maret 2021.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian. Dari jumlah data populasi yang diperoleh, maka banyak sampel akan diambil adalah 3 (tiga) orang nasabah yang mengajukan klaim asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

c. Teknik Penentuan Sampel

Dengan sifat populasi homogen yang pada dasarnya karakteristik sampel cenderung sama, maka penentuan sampel dilakukan dengan teknik *simple*

³⁷ *Ibid*, hlm. 95

*random sampling*³⁸. Teknik penentuan sampel ini dipilih karena setiap orang yang menjadi populasi berpotensi dapat dijadikan sample.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan salah satu pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang dan beberapa nasabah sesuai yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁹

1. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan metode *editing* agar menjadi kelengkapan yang dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian, serta diharapkan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.⁴⁰

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Op.cit*, hlm. 98

³⁹ *Ibid*, hlm. 85

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 169

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan peraturan perundangan-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini terdiri dari pokok bahasan. Pokok bahasan pertama menguraikan tentang tinjauan asuransi. Kedua, menguraikan tinjauan perusahaan asuransi jiwa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu bentuk penyelesaian klaim pada saat Pandemi Covid-19 di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang, serta upaya

penanggulangan yang diberikan pihak asuransi terhadap nasabah yang mengajukan penyelesaian klaim saat Pandemi Covid-19 khususnya pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang.

Penelitian juga dilakukan kepada nasabah asuransi yang mengajukan penyelesaian klaim. Mengenai bagaimana prosedur yang dihadapi dalam mengajukan penyelesaian klaim kepada perusahaan asuransi khususnya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang, serta upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi jiwa khususnya pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang saat Pandemi Covid-19.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

